



P U T U S A N
Nomor : 51 / PID / 2012 / PT.PLG .-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MADELAN BIN ORIP;
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal,

Kabupaten Muara Enim;

3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun /1957;
4. Jenis kelamin : Laki - laki,
5. Warga Negara/Kebangsaan : Indonesia,
6. A g a m a : I s l a m,
7. Pekerjaan : Petani
8. Tempat tinggal : Jalan. Jerambah Besi, Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Muara Enim,
9. Pendidikan : SD,

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya Saudara WIDERIAH,SH. berkantor di Depan Komplek G3 Yon Kav.5 Intai Karang Endah, Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 di bawah Reg.No.48/Pen.Pid/2011/PN.ME.

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pelmbang sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejjak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

1. Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Nomor 360 / Pid.Sus / 2011 / PN-ME. dalam perkara tersebut ;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2012 dengan Nomor : 51 /PEN. PID / 2012 / PT-PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2011 dengan NO.REG.PERKARA : PDM-112/EP.2/ME/11/2011, Terdakwa dihadapkan ke sidang Pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:



Bahwa ia terdakwa **MADELAN BIN ORIP** pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap di CPT 250 Sub Blok Kukui Blok Setuntung unit VI Lubuk Guci Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Muara Enim yang memeriksa dan berwenang mengadili, ***Dengan Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa tanpa seizin dari Menteri Kehutanan membuka Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 76/ Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan cara menebanggi batang akasia yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan menggunakan parang dan menanaminya dengan kurang lebih 1000 (seribu) batang tanaman karet dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa sedang mengerjakan lahan kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan cara menebanggi batang akasia yang berada didalam kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan menggunakan parang datanglah saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi yang sedang melakukan patroli rutin dari PT Musi Hutan Persada yang memiliki izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan untuk melakukan pengusahaan Hutan Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 038/KPTS-II/1996. Selanjutnya saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menegur terdakwa untuk tidak mengerjakan lahan tersebut tetapi terdakwa menjawab "*tidak bisa karena lahan ini peninggalan nenek moyang saya*" selanjutnya saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi pergi meninggalkan terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Supar Bin Kartodinomo dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa areal yang dikerjakan oleh terdakwa dengan cara menanaminya dengan kurang lebih 1000 (seribu) batang tanaman karet dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal terdakwa adalah areal Kawasan Hutan Produksi tetap berdasarkan Peta skala 1 : 25.000 kemudian data hasil pengukuran yang di overlay dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran. SK Menteri Kehutanan No : 76/ KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan peta areal kerja hutan tanaman industri PT.Musi Hutan Persada skala 1: 250.000 Lampiran SK Menteri Kehutanan No : 38/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1996).

Berdasarkan keterangan Ahli Ir. Tumbur Marpaung, Msi Bin Usia Marpaung selaku Kepala seksi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan pada bidang planologi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera-Selatan menjelaskan bahwa untuk mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan didalam hutan Kawasan Produksi Tetap tersebut harus memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan

Halaman 4 dari 24 Hal. Put.No.51/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan. Dan status Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut tidak berubah meskipun fisiknya sudah berubah menjadi perkebunan karena Menteri Kehutanan yang membidangi Kehutanan belum melakukan perubahan status Kawasan Hutan tersebut.

Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Polres Muara Enim dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan di CPT 250 Sub Blok Kukui Blok Setuntung unit VI Lubuk Guci Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim yang termasuk kawasan Hutan Produksi Tetap secara tidak sah dan tidak mendapatkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MADELAN BIN ORIP**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ***dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman Akasia sebanyak kurang lebih 8.800 (Delapan ribu delapan ratus) batang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT.Musi Hutan Persada***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada bulan Juni tahun 2010 terdakwa membuka perkebunan di dalam lahan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 038/KPTS-II/1996 yang diberikan kepada PT. Musi Hutan Persada. Dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebanggi batang tanaman akasia milik PT. Musi Hutan Persada sebanyak kurang lebih kurang lebih 8.800 (Delapan ribu delapan ratus) batang batang yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan menggunakan parang dan menanaminya dengan kurang lebih 1000 (seribu) batang tanaman karet dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal terdakwa. Dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa tanaman pohon akasia yang terdakwa tebangi dengan menggunakan parang adalah milik PT. Musi Hutan Persada.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 saat terdakwa sedang mengerjakan lahan kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan cara menebanggi batang akasia yang berada didalam kawasan Hutan Produksi tetap tersebut dengan menggunakan parang datanglah saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi yang sedang melakukan patroli rutin dari PT Musi Hutan Persada. Selanjutnya saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menegur terdakwa untuk tidak mengerjakan lahan tersebut dan tidak menebanggi tanaman batang akasia yang berada dilahan tersebut, tetapi terdakwa menjawab *"tidak bisa karena lahan ini peninggalan nenek moyang saya"* selanjutnya saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, saksi Suprianto Bin Supomo, saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi pergi meninggalkan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tanaman pohon akasia milik PT. Musi Hutan Persada tersebut tanaman *acasia mangium* menjadi mati atau tidak bisa dipanen dan PT.Musi Hutan Persada mengalami kerugian yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2011 dengan NOMOR. REG. PERKARA : PDM-112 / Ep.2 / ME / 11 / 2011, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa MADELAN Bin ORIP, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka Terdakwa MADELAN Bin ORIP selama 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang tanaman akasia yang sudah mati, dan 10 (sepuluh) batang tanaman karet yang sudah mati (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan / Pleidoi Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta dipersidangan, betul Sdr. Terdakwa

Madelan Bin Orip, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengerjakan lahan dan bercocok tanan tanaman karet dan serta mendirikan rumah sebagai tempat tinggalnya sejak bulan Juni 2010. Tetapi sebelumnya memang sudah bertanaman berdasarkan tanah nenek moyang sebagaimana tanah ulayat turun menurun nenek moyang mereka sudah disitu. Dan kejadian itu mulai tahun 1963 sebagai lahan turun temurun dari pancung alas nenek moyang mereka, yang sekitar tahun 1997 PT. MHP masuk kedalam Areal Jerambah Besi Kabupaten Muara Enim. Dan tergusurlah perkebunan turun temurun tersebut sesuai dengan program pemerintah waktu itu. Setelah berjalan penanaman 2010, areal dipanen oleh PT. MHP dan lahan tersebut oleh Terdakwa Madelan Bin Orip merasa memiliki berdasarkan tanah ulayat sekitar 6 hektar lahan tersebut diantaranya 2 hektar ditanami karet 1.000 batang dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal sejak bulan Juni 2010. Yang 4 hektar dijual kepada Usman seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa merasa tidak merusak batang akasia milik PT. MHP secara menebanginya, namun pada saat membuat lahan tersebut di atas lahan



tersebut, betul ada pohon akasia yang tumbuh liar tidak teratur, ditebangi oleh Terdakwa menggunakan parang sebagaimana orang membuka kebun. Berarti tanaman pohon akasia di lahan 6 hektar berupa tanaman kecambah yang tidak ditanami dengan tangan manusia sebagaimana hutan produktif MPH yang ditanami secara teratur dan dipupuk. Dan terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan lupa untuk memperlihatkan surat bukti kepemilikan lahan kepada penasehat hukum terdakwa. Dan pada saat itu sidang surat tersebut tertinggal di rumah, tidak dibawa. Tetapi pada saat nota pembelaan sebagai bahan pertimbangan di dalam hakim majelis mengambil suatu keputusan.

2. Selanjutnya bahwa keterangan saksi, Saksi Agus Salim Bin Boihar, saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah, Saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi, Saksi Suhendry, SH. Bin Kasiran Supanto menerangkan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan pidana No. REG. Perk.PDM-112/ME/11/2011. Pada halaman 1,2,3 dan 4 terdakwa keberatan dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah nenek moyang dan mengatakan tidak pernah ada batang akasia dilahan tersebut, sehingga terdakwa menyangkal telah memotong batang akasia di atas lahan yang ia tanami pohon karet dan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal terdakwa. Sesuai dengan



halaman 7 tuntutan bapak jaksa penuntut umum pada

Bab IV petunjuk;

Petunjuk dalam hal ini adalah alat bukti, petunjuk sebagaimana dalam Pasal 48 (1) d KUHP dalam Pasal 188 KUHP bahwa dari keterangan dari beberapa orang saksi yang diajukan didepan persidangan didepan sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didepan persidangan. Demikian fakta-fakta yang menerangkan perbuatan kejadian atau keadaan yang kami kemukakan di atas karena saling bersesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan.

3. Bahwa kenyataannya dipersidangan saksi tidak saling berkaitan. Saksi Agus Salim Bin Boihar pada sidang pemeriksaan saksi menerangkan lahan tersebut sudah dibersihkan oleh PT. MHP itu sendiri dan akan didaur ulang (ditanami kembali). Saksi Okta Prianto Bin Aldemansyah dipersidangan saksi menerangkan lahan tersebut ditebangi oleh Sdr. Terdakwa menggunakan parang lebih kurang 3.000 batang. Saksi Sucipto Nugroho Bin Ismadi menerangkan di persidangan lebih kurang 6.000 batang ditebangi oleh Sdr. Terdakwa menggunakan parang. Dan saksi Suhendry, SH. Bin



Kasiran Supanto menerangkan di persidangan 8.000 batang pohon akasia ditebangi Sdr. Terdakwa dengan menggunakan alat senso sebagai masukan pada majelis hakim yang kami muliakan dari keterangan para saksi tersebut pada saat dipersidangan pemeriksaan tanggal 6 Desember 2011 sekira jam 12.00 Wib saksi tersebut memberikan keterangan tidak saling bersesuaian dan tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keterangan para saksi tersebut berbeda-beda, mohon keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenyampingkannya.

4. Bahwa selanjutnya keterangan saksi ahli Supar KD di persidangan. Supar KD menerangkan pada halaman 5 alinea ke 5, pada surat Tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum ahli menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemetaan tim yang turun pada waktu itu antara lain dari BPKH dan POLRES Muara Enim. Seharusnya meneurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus bertanggungjawab berdasarkan SK Menteri No. 34 tahun 2003, Bupati berikut Staf perangkat diikutsertakan dan diterangkan pada pasal itu status tanah tapal batas, fungsi, letak, luas, patok dan rintisan harus diakui oleh tokoh masyarakat sekitarnya Peraturan Pemerintah RI tahun 2004. Saksi ahli selanjutnya harus memperlihatkan data pembanding. Tetapi pada saat dipersidangan, Saksi



Ahli tidak memperlihatkan data pembanding tersebut.

Sehingga untuk itu keterangan Saksi Ahli tidak Yuridis.

Dimana pembuktiannya areal PT. MHP sesuai dengan

SK Menteri No. 38/KPT/II/1996 tanggal 29 Januari

1996, dengan skala 1 : 250.000 tersebut. Hasil

pemetaan Saksi Ahli Supar KD semestinya dikirim ke

Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutananlah yang

berhak untuk menentukan areal tersebut. Karena Peta

tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan yang

berhak mengeluarkan, menentukan serta

menandatangani Menteri Kehutanan menurut SK

tersebut, bukan Keterangan Ahli Supar KD yang berhak

menanda tangani. Karena itu pemetaan tersebut cacat

hukum. Pada halaman 6 surat Tuntutan Bapak Jaksa

Penuntut Umum, Saksi Ahli tidak berhak menerangkan,

yang berwenang mengeluarkan DEPHUT.

5. Selanjutnya keterangan Ir. Tumbur Manurung, M.Si.

menerangkan pada halaman 7 Surat Tuntutan Bapak

Jaksa yang dimaksud merambah hutan adalah

masyarakat yang menduduki kawasan hutan,

sedangkan Keterangan Saksi Ahli pada persidangan

PT MHP adalah hutan produksi bukan hutan kawasan.

Berarti menurut hemat penasehat hukum PT. MHP

terkategori bukan hutan kawasan tetapi hutan yang

ditanami oleh tangan manusia dan itu disebut hutan

produksi. Oleh karena keterangan Ahli Ir. Tumbur

Marpaung, M.Si. tegas PT. MHP bukan kawasan hutan.



Oleh karenanya dalam nota pembelaan ini, alat bukti surat yang diajukan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain :

1. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan No. 038/KPTS-II/1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas kurang lebih 294.400 hektar yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan kepada PT. Musi Hutan Persada.
2. Peta Hasil Pengukuran dan Pengamatan GPS di lokasi kawasan hutan produksi tetap Benakat Semangus di Desa Sungai Lengan Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim.
3. Berita Acara Pelaksanaan pengukuran pengamatan GPS di Lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap Benakat Semangus di Desa Sungai Lengan Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh SUPAR KD.

Seluruh alat bukti 1, 2 dan 3 mohon majelis hakim mengenyampingkannya dalam mengambil keputusan karena alat bukti tersebut cacat hukum yang ditanda tangani oleh SUPAR KD. Mestinya surat-surat tersebut diajukan dulu ke Menteri Kehutanan dan setelah mendapat ACC dari Menteri Kehutanan baru syah menurut hukum. Karena Menteri kehutanan lah yang berhak menandatangani bukan SUPAR KD dari BPKH Propinsi Sumatera Selatan sebagai ahli dalam menentukan kawasan wilayah hutan.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dinyatakan pada staf ahli BPKH Propinsi Sumatra Selatan, Ir. Tumbur Marpaung, M.Si. areal yang diduduki Sdr. Terdakwa Madelan Bin Orip sebagian masuk di areal MHP sebagai luar kawasan hutan. Berarti tidak adanya ketegasan dari Keterangan Saksi Ahli tersebut.

Menurut hemat Penasehat Hukum/Pengacara dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Madelan Bin Orip telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam hutan kawasan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka terdakwa Madelan Bin Orip selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dan menetapkan sebagai Terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Tuntutan Jaksa pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2012.



4. Bahwa mohon Majelis Hakim di dalam mengambil keputusan apa yang dituntut Bapak Jaksa Penuntut Umum kami keberatan dengan alasan bahwa sampai saat ini PT. MHP tidak tapal batasnya yang jelas sehingga secara yuridis formalnya Sdr. Madelan Bin Orip menduduki serta bercocok tanam, mendirikan rumah serta membersihkan lahan tidak termasuk dalam kawasan hutan atau merambah hutan karena tidak adanya tapal batas sesuai pada yang diuraikan di atas.
5. Bahwa ataupun Majelis Hakim yang kami muliakan ada pendapat lain di dalam mengambil keputusan apapun keputusannya, kami mohon keadilan sesuai fakta di persidangan dan sebelumnya ucapan terima kasih atas pemeriksaan perkara ini dampai putusan nantinya. Dan Sdr. Terdakwa menurut hemat kami sopan di persidangan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan dengan tegas. Oleh karena Bapak Hakim Majelis memberikan putusan nantinya seringan mungkin sesuai fakta di persidangan. Permintaan tersebut, kami penasehat hukum / pengacara Sdr. Madelan Bin Orip mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim, telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Nomor : 360/Pid.sus / 2011 / PN-ME..- yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADELAN BIN ORIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



sengaja dan Melawan Hukum merusak sesuatu barang kepunyaan orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADELAN Bin ORIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa MADELAN Bin ORIP tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang tanaman Akasia dan 10 (sepuluh) batang tanaman karet

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Saudara M.NAIMULLAH, SH. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Akta Permohonan Banding No. 03/Akta.Pid/2012/PN-ME.- yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara M. HASYMI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada saudara WIDERIAH,SH.Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012 ;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2012 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid/2012/PN.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Pebruari 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 01 Maret 2012 dengan No. W6. U6 /232/HK. Pid.B.01./III/2012.telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari secara cermat terhadap berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dimaksud yang dimintakan banding, demikian pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :*"dengan sengaja dan melawan hukum merusak sesuatu barang kepunyaan orang lain,"*ex.pasal 406 KUHP dalam Dakwaan Kedua, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan, adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang keliru, karenanya telah terjadi



kesalahan dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Dakwaan Kesatu dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, maka agar Dakwaan Penuntut Umum tersebut lebih lengkap dan sempurna, mestinya penyebutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikaitkan pula/di junctokan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sekalipun hal itu tidak mengakibatkan batalnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli di bawah sumpah di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka dalam perkara ini telah ditemukan fakta fakta hukum (rechtsfeiten) antara lain sebagai berikut:



4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Nopember 2010 sekira pukul 11.30 wib bertempat di CPT.250 sub blok Kukui Blok Setuntung Unit VI Lubuk Guci, Kecamatan Penukul Abab, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama warga masyarakat lainnya berada di tempat tersebut, dan mencegah penanaman tanaman akasia baru yang akan dilakukan oleh PT.Musi Hutan Persada, dan saat itu juga Terdakwa menebang batang Acfacius Akasia yang tumbuh di lahan tersebut dengan menggunakan parang,
5. Bahwa Terdakwa juga telah membangun/mendirikan sebuah rumah di areal tersebut serta menanam tanaman 1000 (seribu) batang pohon karet;
6. Bahwa Terdakwa sudah diperingatkan atas tindakannya tersebut, tapi Terdakwa bersikukuh dengan alasan lahan tersebut sebagai peninggalan nenek moyangnya;
7. Bahwa lahan aquo adalah wilayah CPT.250 sub blok Kukui Blok Setuntung Unit VI Lubuk Guci, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim merupakan bagian Hutan Tanaman Industri yang hak pengelolaannya diberikan kepada PT.Musi Hutan Persada oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-III/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas kira-kira 296.400 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus hektar) yang terletak di Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT.Musi Hutan Persada dan berlaku sejak tanggal 13 April 1991 untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun;
8. Bahwa terhadap areal berperkara telah dilakukan pengukuran atau pengamatan koordinat dengan menggunakan Global Positioning



System (GPS) yang dilakukan oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dan diketahui bahwa areal lahan tersebut termasuk areal Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum di atas, dimana Terdakwa mula-mula mencegah penanaman akasia baru di area lahan milik PT.Musi Hutan Persada yang telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan RI. lalu Terdakwa menebangi pohon akasia dengan parang, pada hal Terdakwa sudah diperingatkan atas tindakannya tersebut, tetapi Terdakwa tidak juga bergeming dengan alasan areal tersebut sebagai miliknya, bahkan telah menanam dengan tanaman pohon karet serta mendirikan bangunan rumah di atasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa izin dari yang bewenang, membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa benar-benar telah memenuhi unsur mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan Terdakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan bagi pelakunya sendiri dapat diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti memotong pohon akasia dengan parang, kemudian menanam areal dengan 1000 (seribu) pohon karet bahkan telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah areal milik PT.Musi Hutan Persada yang telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan RI., dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, juga benar-benar dilakukan dengan dikehendaki, sehingga dengan demikian unsur



dengan sengaja pun telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berlandaskan kepada argumentasi yuridis di atas, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi amat tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Peradilan Pertama yang menyatakan bahwa
apa yang dilakukan Terdakwa telah tidak memenuhi unsur pasal yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar
pasal pasal 50 ayat (3) huruf a jo. pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No.41
Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan,
sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa
Penuntut Umum sebagaimana di sebutkan dalam memori bandingnya, bahwa
apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan
Kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, lagi pula Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang merupakan alasan-
alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf, karenanya Terdakwa
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak
sependapat dengan lamanya penjatuan hukuman terhadap Terdakwa
sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dianggap
terlalu ringan, karenanya harus diubah dengan alasan hukum bahwa lamanya
penjatuan hukuman tersebut dipandang selain belum mencerminkan rasa
keadilan dalam masyarakat, juga belum memberikan efek jera bagi
pelakunya. Di samping itu, tindak pidana di bidang kehutanan/illegal logging
merupakan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya bukan saja bersifat nasional akan tetapi juga bersifat internasional;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas jelaslah bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Nomor 360/Pid.Sus/2011/PN.ME. sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum pidana penjara dan denda, maka kepadanya juga dibebankan biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perintah tetap ditahan; sedangkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat, pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU.No.41 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Serta Pasal pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor 360/Pid.Sus/2012/PN-ME.- yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MADELAN Bin ORIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Dengan Sengaja Mengerjakan, Menggunakan dan menduduki kawasan hutan produksi tetap secara tidak sah”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) barang tanaman Akasia dan 10 (sepuluh) batang tanaman karet
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : S E N E N, tanggal 16 April 2012, oleh Kami : GIMIN ARIS WARDOJO, SH.-, selaku Hakim Ketua Majelis, MULIJANTO SH. dan DRS.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2012 Nomor 51/Pen.Pid/2012/PT.PLG. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh :TAMBA P.HUTABARAT, SH.- Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

t.t.d.

MULIJANTO, SH.

t.t.d.

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.-

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

TAMBA P.HUTABARAT, SH.-